



**BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR 11 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PUSAT KESEHATAN HEWAN TERPADU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PESISIR SELATAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan terhadap kesehatan hewan dan untuk menjamin keamanan manusia, hewan, dan lingkungan dari ancaman penyakit hewan, menghindari kemungkinan terjadinya resiko yang dapat mengganggu baik pada hewan ternak maupun hewan non pangan, maka pelayanan kesehatan hewan perlu dikelola secara terpadu;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Pusat Kesehatan Hewan Terpadu;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veterier dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 36/Permentan/OT. 140/8/2006 tentang Sistem Perbibitan Ternak Nasional;
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 64/Permentan/OT. 140/9/2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan;
25. Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri Nomor 690/Kpts/TN.510/10/1993 dan Nomor 88 Tahun 1993 tentang Pos Kesehatan Hewan;

26. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Rabies (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 105);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 205); dan
28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 45 Tahun 2015 tentang Tata Kerja, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 Nomor 45).

## **M E M U T U S K A N**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PUSAT KESEHATAN HEWAN TERPADU.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Hewan Terpadu (Puskesmas Terpadu)
6. Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas Terpadu.
7. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.

8. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan.
9. Informasi Veteriner adalah informasi yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan.
10. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan, sertifikat kompetensi, dan kewenangan medik veteriner dalam penyelenggaraan kesehatan hewan.
11. Penyakit hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan sehat yang disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infeksi mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, cendawan, rickettsia, infeksi parasit dan atau penyebab lainnya.
12. Reproduksi adalah suatu proses pada hewan untuk menghasilkan keturunan.
13. Epidemiologi adalah usaha untuk mendeteksi secara dini perubahan insidensi atau prevalensi yang dilakukan melalui penemuan klinik atau laboratorium pada awal timbulnya penyakit baru atau epidemi.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**  
**Pasal 2**

Dengan peraturan ini dibentuk Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan ) Terpadu pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai berikut :

- a. Puskeswan Terpadu Tarusan yang berkedudukan di Nagari Api-api Kecamatan Bayang, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Koto XI Tarusan, Kecamatan Bayang dan Kecamatan IV Nagari Bayang Utara;
- b. Puskeswan Terpadu Painan yang berkedudukan di Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan, dengan wilayah kerja Kecamatan IV Jurai dan Kecamatan Batang Kapas;
- c. Puskeswan Terpadu Sutera yang berkedudukan di Nagari Aur Duri Kecamatan Sutera, dengan wilayah kerja Kecamatan Sutera dan Kecamatan Lengayang;
- d. Puskeswan Terpadu Padang Laban yang berkedudukan di Padang Laban Nagari Pasia Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir, dengan wilayah kerja Kecamatan Ranah Pesisir dan Kecamatan Linggo Sari Baganti;
- e. Puskeswan Terpadu Inderapura yang berkedudukan di Koto Pandan Inderapura Timur Kecamatan Air Pura, dengan wilayah kerja Kecamatan Air Pura, Kecamatan Pancung Soal, Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan dan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan; dan

- f. Puskesmas Terpadu Lunang Silaut yang berkedudukan di Nagari Lunang Selatan Kecamatan Lunang, dengan wilayah kerja Kecamatan Lunang dan Kecamatan Silaut.

### **BAB III**

## **KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### **Pasal 3**

- (1) Puskesmas adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas di lapangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai latar belakang pendidikan dan berijazah dokter hewan.
- (3) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas.

### **Pasal 4**

- (1) Puskesmas mempunyai tugas :
  - a. Melakukan kegiatan pelayanan kesehatan hewan di wilayah kerjanya;
  - b. Melakukan konsultasi veteriner dan penyuluhan di bidang kesehatan hewan; dan
  - c. Memberikan surat keterangan kesehatan hewan.
- (2) Surat keterangan Kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku untuk keperluan pembinaan dan pengawasan kesehatan hewan di wilayah kerjanya.

### **Pasal 5**

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Puskesmas menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan penyehatan hewan;
  - b. pemberian pelayanan kesehatan masyarakat veteriner;
  - c. pelaksanaan epidemiologik;
  - d. pelaksanaan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah;
  - e. pemberian pelayanan jasa veteriner;
  - f. pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan kelompok Tani Ternak;
  - g. pelaksanaan Inseminasi Buatan;
  - h. pelaksanaan pemeriksaan kebuntingan; dan
  - i. pelaksanaan pemeriksaan dan pengobatan gangguan reproduksi.

- (2) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Puskesmas melakukan kegiatan sebagaimana tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Disamping menyelenggarakan fungsi pada ayat (1), Puskesmas juga melaksanakan urusan ketatausahaan dan rumah tangga, melaksanakan tugas teknis operasional atau teknis penunjang dan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

## **BAB IV**

### **STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA**

#### **Pasal 6**

1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Puskesmas terdiri dari :
  - a. Kepala ;
  - b. Tata Usaha;
  - c. Unsur Pelaksana yang membidangi :
    - 1) Urusan pelayanan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan reproduksi; dan
    - 2) Urusan epidemiologi dan informasi veteriner
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional
2. Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Puskesmas sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kepala Puskesmas**

#### **Pasal 7**

1. Kepala Puskesmas berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
2. Kepala Puskesmas mempunyai tugas pokok dan fungsi, yaitu :
  - a. Memimpin dan membina Puskesmas dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau kebijakan pemerintah daerah;
  - b. Membantu Kepala Dinas untuk menyiapkan kebijakan umum daerah di bidang pelayanan Pusat Kesehatan Hewan (Puskesmas) di daerah;
  - c. Membantu Kepala Dinas untuk menetapkan kebijakan teknis di bidang Pusat Kesehatan Hewan (Puskesmas) di daerah yang menjadi



tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati;

- d. Melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap seluruh personil Puskesmas;
- e. Melakukan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain yang menyangkut bidang Pusat Kesehatan Hewan (Puskesmas) di daerah dengan persetujuan Kepala Dinas; dan
- f. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## **Bagian Kedua**

### **Tata Usaha**

#### **Pasal 8**

- (1) Tata Usaha adalah unsur pembantu Kepala Puskesmas di bidang pembinaan dan pengelolaan administrasi.
- (2) Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Puskesmas.

#### **Pasal 9**

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketata usahaan yang meliputi perencanaan keuangan, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan serta administrasi pelaporan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Tata Usaha mempunyai fungsi :
  - a. Pengelolaan dan pembinaan di bidang umum dan kepegawaian, keuangan, pelaporan serta tatalaksana Puskesmas;
  - b. Mengkoordinir penyusunan program kerja dan kegiatan;
  - c. Penyiapan data, informasi dan pelaporan; dan
  - d. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Puskesmas sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Bagian Ketiga**

### **Urusan Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Reproduksi**

#### **Pasal 10**

- (1) Urusan pelayanan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan reproduksi mempunyai tugas melakukan urusan meliputi pembinaan, pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan hewan,

kesehatan masyarakat veteriner dan reproduksi serta pembuatan rekam medik dan pelaporan kasus penyakit hewan.

- (2) Urusan ini dikepalai oleh seorang Kepala Urusan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Puskeswan.

#### **Bagian Keempat**

#### **Urusan Epidemiologi dan Informasi Veteriner**

#### **Pasal 11**

- (1) Urusan epidemiologi dan informasi veteriner mempunyai tugas melakukan urusan meliputi surveilans dan pemetaan penyakit hewan, pengumpulan dan analisa data yang meliputi kejadian penyakit, kasus kematian, jumlah korban, wilayah yang tertular, pengambilan spesimen dalam rangka peneguhan diagnosa Penyakit Hewan Menular (PHM), pengamatan dan pemeriksaan Penyakit Hewan Menular (PHM) secara klinik, epidemiologik dan laboratorik serta melaporkan kejadian wabah penyakit hewan.
- (2) Urusan ini dikepalai oleh seorang Kepala Urusan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Puskeswan.

#### **Bagian Kelima**

#### **Kelompok Jabatan Fungsional**

#### **Pasal 12**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahlian yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggungjawab kepada Kepala Puskeswan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kelompok jabatan fungsional melaksanakan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**BAB V**  
**SARANA DAN PERALATAN**

**Pasal 13**

Puskesmas dilengkapi dengan sarana dan peralatan yang diperlukan sesuai dengan persyaratan minimal sarana dan peralatan pada Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 64/Permentan/OT.140/9/2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan, seperti tercantum dalam lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**Pasal 14**

Dalam hal setelah dilakukan identifikasi terhadap sarana dan peralatan yang ada di Puskesmas, ternyata ketersediaannya tidak memenuhi persyaratan minimal sebagaimana pada Pasal 15, maka Kepala Puskesmas dapat mengoptimalkan penggunaan sarana dan peralatan yang ada sampai Pemerintah Daerah memiliki kemampuan untuk melengkapinya.

**BAB VI**  
**KEGIATAN PELAYANAN PUSKESWAN**

**Pasal 15**

- (1) Kegiatan pelayanan Puskesmas dapat dilakukan baik di dalam maupun di luar Puskesmas.
- (2) Kegiatan pelayanan Puskesmas yang dilakukan di luar Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas Puskesmas dengan mengunjungi tempat/lokasi yang memerlukan pelayanan kesehatan hewan.
- (3) Selain jenis pelayanan melalui kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat pula dilaksanakan melalui pelayanan keliling di wilayah kerjanya.

**BAB VII**  
**PEMBINAAN DAN PELAPORAN**

**Pasal 16**

Pembinaan terhadap Puskesmas dilakukan oleh Kepala Dinas atau pejabat lain yang ditunjuk terhadap kegiatan pelayanan Puskesmas yang meliputi pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan, penerapan dan pengawasan terhadap norma dan atau standar teknis pelayanan kesehatan hewan, pengendalian wabah dan penyakit hewan menular, supervisi,

monitoring evaluasi dan pelatihan teknis, manajerial petugas Puskesmas berdasarkan tanggung jawab dan kewenangannya.

### **Pasal 17**

- (1) Petugas Puskesmas wajib membuat dan menyampaikan laporan secara berkala setiap 14 (empat belas) hari kerja kepada Kepala Puskesmas, yang meliputi:
  - a. Laporan hasil kegiatan dan kemajuan Puskesmas; dan
  - b. Laporan perkembangan penyakit hewan di wilayah kerjanya..
- (2) Kepala Puskesmas berdasarkan laporan yang disampaikan oleh petugas Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lambat pada tanggal 10 bulan berjalan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas Kabupaten/Kota berdasarkan laporan Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya menyusun rekapitulasi laporan Kepala Puskesmas di wilayahnya untuk disampaikan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati, dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat dan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

### **Pasal 18**

- (1) Dalam hal terjadi wabah atau penyakit hewan menular di wilayah kerjanya petugas Puskesmas wajib menyampaikan laporan paling kurang dalam waktu 1 x 24 jam kepada Kepala Puskesmas.
- (2) Kepala Puskesmas berdasarkan laporan kejadian wabah atau penyakit hewan menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dalam waktu 1 x 24 jam segera menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat dan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (3) Kepala Dinas Kabupaten /Kota berdasarkan laporan kejadian wabah atau penyakit hewan menular dari Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) segera dalam waktu 1 x 24 jam menyampaikan laporan kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk dilakukan tindakan pengendalian secara terkoordinasi.

**BAB VIII**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 19**

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Pusat Kesehatan Hewan Terpadu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan atau Dana Alokasi Khusus (DAK) dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 20**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 27 Mei 2016

**BUPATI PESISIR SELATAN,**

dto

**HENDRAJONI**

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 27 Mei 2016

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**

dto

**ERIZON**

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 11

## LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR                                  TAHUN 2016  
TENTANG                                PUSAT KESEHATAN HEWAN TERPADU

### KEGIATAN PUSAT KESEHATAN HEWAN

Dalam melakukan tugas dan fungsinya, Puskesmas mempunyai kegiatan sebagai berikut :

- A. Pelaksanaan penyehatan hewan sebagai upaya medik yang kegiatannya meliputi :
  - 1. Promotif, upaya meningkatkan kesehatan hewan dari kondisi yang sudah ada, yaitu :
    - a. pemberian suplemen, vitamin dan bahan aditif lainnya yang aman dan menyehatkan; dan
    - b. pemberian gizi seimbang untuk peningkatan produksi dan produktifitas hewan.
  - 2. Preventif, upaya mencegah agar hewan tidak sakit, yaitu:
    - a. melakukan vaksinasi dan tindakan lain yang diperlukan dalam rangka pencegahan penyakit hewan menular;
    - b. melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan menular;
    - c. melakukan isolasi dan observasi hewan untuk membatasi penyebaran penyakit; dan
    - d. pengawasan lalu lintas hewan dan produk hewan di wilayah kerjanya.
  - 3. Kuratif, upaya melakukan penyembuhan terhadap penyakit baik secara medikamentosa/menggunakan obat-obatan maupun secara tindakan medik bedah dan tindakan lainnya, yaitu:
    - a. melakukan pemeriksaan dan penegakan diagnosa;
    - b. melakukan tindakan memastikan diagnosa dengan pemeriksaan laboratorium setempat ataupun rujukan;
    - c. melakukan pengobatan terhadap hewan sakit; dan
    - d. melakukan tindakan bedah hewan dalam rangka penyembuhan penyakit.
  - 4. Rehabilitatif, upaya pemulihan kesehatan pasca sakit, yaitu:
    - a. melakukan istirahat kandang, rawat inap, berobat jalan dan kunjungan pasien; dan
    - b. melakukan pemberian alat-alat bantu kesembuhan seperti pembalutan, fiksasi dan lain sebagainya.
  - 5. Pelayanan medik reproduksi yaitu:

- a. melakukan diagnosa kebuntingan;
  - b. menolong kelahiran;
  - c. melaksanakan inseminasi buatan;
  - d. melakukan diagnosa dan pengobatan kemajiran;
  - e. melakukan diagnosa dan pengobatan gangguan reproduksi; dan
  - f. melakukan tindakan alih janin (embrio transfer)
- B. Pemberian pelayanan kesehatan masyarakat veteriner yang kegiatannya meliputi :
1. Melakukan penanganan hiegene dan sanitasi bahan pangan asal hewan (daging, telur, susu) agar tidak mengandung residu bahan kimia maupun cemaran mikroba yang membahayakan serta beresiko terhadap kesehatan manusia, hewan, masyarakat, dan lingkungan;
  2. Membantu pelaksanaan analisa resiko dan pengujian mutu disertai surat keterangan kesehatan produk hewan dalam rangka penjaminan keamanan bahan pangan asal hewan;
  3. Pengambilan specimen produk hewan untuk pengujian lebih lanjut;
  4. Melakukan pembinaan penyediaan produk hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH).
- C. Pelaksanaan epidemiologik yang kegiatannya meliputi:
1. Melakukan surveilans dan pemetaan penyakit hewan di wilayah kerjanya;
  2. Pengumpulan dan analisa data yang secara terus menerus diperbaharui meliputi kejadian penyakit, kasus kematian, jumlah korban, wilayah yang tertular, dan lain-lain yang sangat berguna untuk menetapkan langkah-langkah penanganan selanjutnya;
  3. Melakukan pengambilan spesimen yang diperlukan dalam rangka peneguhan diagnosa Penyakit Hewan Menular (PHM) untuk dilakukan pemeriksaan di laboratorium rujukan atau laboratorium lain yang ditunjuk pemerintah;
  4. Melakukan pengamatan dan pemeriksaan terhadap penyakit hewan menular (PHM) secara klinik, epidemiologik dan laboratorik di wilayah kerjanya; dan
  5. Melaporkan wabah penyakit hewan di wilayah kerjanya ke Dinas Kabupaten sesuai prosedur dan format pelaporan yang telah ditetapkan.
- D. Pelaksanaan Informasi Veteriner dan kesiagaan darurat wabah yang kegiatannya meliputi:
1. Melakukan pengolahan data terpadu untuk kepentingan analisa dan pelaporan situasi kesehatan hewan di wilayah kerjanya;

2. Melakukan langkah kesiagaan darurat wabah untuk melindungi kepentingan masyarakat umum;
  3. Mendukung perdagangan hewan dan produk hewan; dan
  4. Memenuhi kewajiban pelaporan penyakit hewan secara berjenjang.
- E. Pemberian jasa veteriner Dokter Hewan, yang kegiatannya meliputi:
1. Melaksanakan tugas pelayanan kesehatan hewan dan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner;
  2. Memberikan konsultasi veteriner dan penyuluhan di bidang kesehatan hewan;
  3. Menerbitkan surat keterangan kesehatan Hewan (veterinary certificate) dalam rangka status kesehatan hewan dan keamanan pakan, produk hewan dan bahan pangan asal hewan; dan
  4. Memeriksa dokumen terhadap hewan/ternak, produk hewan yang masuk kewilayah kerjanya.

**BUPATI PESISIR SELATAN,**


**HENDRAJONI**



**LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN**

NOMOR                      TAHUN 2016  
TENTANG                    PUSAT KESEHATAN HEWAN TERPADU

**ORGANISASI PUSKESWAN**



**BUPATI PESISIR SELATAN,**

**HENDRAJONI**

**LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN**

NOMOR                      TAHUN 2016

TANGGAL  
TENTANG

JUNI 2016  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TUGAS  
DINAS (UPTD) PUSAT KESEHATAN  
HEWAN (PUSKESWAN) TERPADU

## **PERSYARATAN MINIMAL SARANA DAN PERALATAN UPTD PUSKESWAN**

### **A. Sarana Puskesmas**

#### **1. Bangunan/Sarana Fisik**

Bangunan UPTD Puskesmas minimal 100 m<sup>2</sup> yang mencakup :

- a. Ruang registrasi dan ruang tunggu;
- b. Ruang administrasi;
- c. Ruang pemeriksaan/tindakan medik;
- d. Ruang laboratorium;
- e. Ruang kepala Puskesmas;
- f. Ruang pertemuan dan staf;
- g. Gudang bahan dan peralatan;
- h. Kamar mandi/WC;
- i. Tempat tinggal dokter hewan terdiri atas:
  - 1) kamar tidur 2 buah;
  - 2) ruang tamu/makan/keluarga;
  - 3) dapur;
  - 4) kamar mandi/WC

#### **2. Sarana Penunjang berupa :**

- a. kandang isolasi/observasi;
- b. kandang jepit;
- c. Tempat dipping;
- d. Tandu;
- e. Peralatan restrain untuk mengendalikan hewan;
- f. Kandang portable (kandang bergerak).

#### **3. Peralatan/Kelengkapan Kantor UPTD Puskesmas :**

- a. Meja dan kursi;
- b. Meja dan Kursi Tamu;
- c. Filing Cabinet;
- d. Rak Buku;
- e. Komputer dan printer;
- f. Kamera;

- g. Papan tulis;
  - h. Kursi lipat;
  - i. Lemari kaca untuk obat dan peralatan.
4. Sarana Transportasi dan Komunikasi
- a. Puskesmas memiliki sarana transportasi satu unit kendaraan roda empat untuk Puskesmas keliling;
  - b. Puskesmas memiliki sekurang-kurangnya dua unit kendaraan roda 2 standard untuk pelayanan lapangan;
  - c. Puskesmas memiliki sekurang-kurangnya satu unit telepon seluler/telephon.
  - d. Puskesmas memiliki sekurang-kurangnya satu unit GPS (Geographic Position System).
5. Obat-obatan dan vaksin yang harus disediakan oleh Puskesmas adalah antibiotika, antipiretika, analgetika, adrenalin, antihistamin, atropine sulfat, corticosteroid, sedative, anestetikum, antidota dan antitoksin, cairan infuse untuk alkalosis dan asidosis, alcohol, antiseptic, vaksin, hormone (untuk keperluan pelaksanaan inseminasi buatan), pestisida, insetisida, vitamin dan mineral yang disesuaikan dengan jenis-jenis pelayanan dan situasi penyakit yang ada di wilayah Puskesmas yang bersangkutan.

## **B. Pakaian Kerja**

- 1. Pakaian lapangan (wearpack);
- 2. Jas laboratorium;
- 3. Kelengkapan perlindungan diri (Personal Protection Equipment);
- 4. Sepatu boot panjang;
- 5. Topi;
- 6. Jas hujan;
- 7. Masker;
- 8. Sarung tangan;
- 9. Handuk kecil

## **C. PERALATAN MEDIS VETERINER**

- 1. Peralatan klinik/diagnostik
  - a. Stetoscop;
  - b. Thermometer;
  - c. Percusi hammer;
  - d. Infusion set dan tiang infuse;
  - e. Trocar 12,7 cm;
  - f. Zonde;

- g. Automatic syringe 1 ml, 5 ml beserta jarum suntiknya;
- h. Disposable syringe berbagai ukuran dengan jarum disposable;
- i. Tuberculine injection set;
- j. Refrigerator AC/DC;
- k. Catheter ukuran 26;
- l. Drenching gun.

2. Peralatan Bedah (Surgical Equipment Set)

- a. Pinset;
- b. Tissue forceps (bergigi 14,5 cm);
- c. Dressing forceps model bayonet 14 cm;
- d. Scalpel
  - 1) Scalpel/mata pisau steril;
  - 2) Tangkai pendek 12 – 14 cm;
  - 3) Tangkai panjang 14 – 17,5 cm).
- e. Dressing scissors (gunting biasa)
  - 1) Operating scissors;
  - 2) Gunting lurus ujung lekuk 16 cm;
  - 3) Gunting lurus tajam 20 cm;
  - 4) Gunting lurus tumpul tajam 13-15 cm;
  - 5) Gunting bengkok tumpul 13-18 cm;
  - 6) Gunting bengkok tumpul tajam 12,5-16,5 cm;
  - 7) Gunting sudut tumpul 15-17,5 cm.
- f. Paragon knife handle (pisau steril dengan gagang berukuran panjang 20-24 cm dan 9-12 cm);
- g. Arteri klem :
  - 1) Arteri forceps panjang 13-24 cm;
  - 2) Dressing forceps panjang 13 cm.
- h. Cut gut 0,50-0,59 mm;
- i. Needle suture untuk otot (bulat) ukuran No. 1-8;
- j. Needle suture untuk kulit (segitiga) ukuran 1-8;
- k. Pinset;
- l. Tissue forceps (bergigi 14,5 cm);
- m. Dressing forceps model bayonet 14 cm;
- n. Tissue forceps 14,5 cm;
- o. Splinter forceps 13 cm;
- p. Long dissecting Forceps 30 cm;
- q. Dressing forceps;
- r. Glove (sarung tangan);

- s. Bone cutting (gunting tulang);
- t. Needle holder ukuran 14-20 cm; dan
- u. Mata pisau (detachable blade).

#### **D. Bahan**

1. Kapas;
2. Kasa;
3. Alkohol;
4. Glycerin buffer;
5. Formalin;
6. Rivanol;
7. Perhidrol (H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>);
8. Aquadest;
9. PK (Permanganat Kalikus);
10. Plester;
11. Perban;
12. Iodium

#### **E. PERALATAN LABORATORIUM**

1. Mikroskop binokuler;
2. Mikrotiter, peralatan pemeriksaan serologis titer ND;
3. Paratus 20 ml;
4. Nier becker;
5. Tabung reaksi minimal 20 buah (volume 10 ml, 15 ml dan 20 ml);
6. Rak Tabung reaksi;
7. Rapid Test Kit antara lain: AI, Rabies, Brucellosis (RBT);
8. Meja laboratorium;
9. Botol specimen;
10. Cawan Petri;
11. Gelas objek;
12. Pipet;
13. Centrifuge;
14. Tabung centrifuge;
15. Microhaematocrite;
16. Pinset;

17. Tissue forceps (bergigi 14,5 cm);
18. Dressing forceps model bayonet 14 cm;
19. Botol spesimen:
  - a) Botol kaca untuk bakteri volume 50 cc;
  - b) Botol kaca untuk viral volume 50 cc;
  - c) Botol plastik untuk parasiter volume 100 cc;
  - d) Botol plastik untuk patologi volume 100cc;
  - e) Botol plastik untuk faeces volume 50 cc;
  - f) Tabung kaca untuk serum volume 10 cc;
  - g) Venoject tube 10 cc;
  - h) Venoject needle 21G x 1 1/5;
  - i) Venoject holder.

#### **F. BAHAN LABORATORIUM**

1. Bahan Patologi:
  - a) Alkohol 70%
  - b) Formalin 10%
2. Bahan Bakteriologi:  
Pewarnaan Gram;
3. Bahan Virologi :  
Bahan HA dan HI
4. Bahan Parasitologi:
  - a) KOH
  - b) Na Citrat
  - c) Pewarnaan giemsa
  - d) Heparin
  - e) EDTA
5. Bahan serologi
6. Bahan Rose Bengal Test

#### **G. PERALATAN PENGUMPUL SPESIMEN**

1. Botol kaca
  - a) Botol kaca untuk bakteri volume 50 cc
  - b) Botol kaca untuk viral volume 50 cc
2. Botol Plastik
  - a) Botol plastik untuk parasiter volume 100 cc
  - b) Botol plastik untuk patologi volume 100 cc
  - c) Botol plastik untuk faeces volume 50 cc
3. Tabung kaca untuk serum volume 10 cc
4. Cotton Swab

5. Vacutainer plain
  - a) Venoject tube 10 cc
  - b) Venoject needle 21 G x 11/5
  - c) Venoject holder
6. Disposable syringe 5 ml dan 10 ml
7. Tas untuk peralatan
8. Yhermos es besar dan ice case

#### **H. PERALATAN REPRODUKSI DAN KEBIDANAN**

1. Forceps for caesarian section + serrated rubber jaws
2. Finger knife ukuran 15,5 cm, 4 1/5
3. Obstetric hooks-key shooter 21 cm, 8,25 cm
4. Eye hooks ukuran 6,5-8 cm
5. Double obstetric hooks 14 cm
6. Wire saws in coil of 13 yards in plastic box
7. Handle for embryotomi wire saw with butterfly screw
8. Obstetric chain handle ukuran 80 cm, 3,5"
9. Obstetric chain handle ukuran 190 cm, 75"
10. Rope carries
  - a. Light pattern
  - b. Strong pattern
11. Insemination gun
12. Kontainer semen beku (frozen semen container)
13. Straw
14. Tas Peralatan Operasional Inseminator
15. Vagina speculum

#### **I. Peralatan Produksi**

1. BordoZZo tang
  - a. Kecil
  - b. Besar
2. Alat potong kuku
  - a. Hoof knife – right hand
  - b. Hoof knife – left hand
  - c. Hoof and claw cutting plier

#### **J. Peralatan Khusus Peternakan**

1. Ear marking plier

2. Tattooing forceps
3. Castration knife
4. Debeaker
5. Shear master
6. Timbangan ternak (weighing scale)
7. Alat pemotong tanduk
  - a. Elastrator
  - b. Rubber rings

**BUPATI PESISIR SELATAN**

**H. HENDRAJONI, SH. MH**